



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236  
website: [bkd.jatimprov.go.id](http://bkd.jatimprov.go.id) email: [bkd@jatimprov.go.id](mailto:bkd@jatimprov.go.id)

**SURABAYA**

Surabaya, 5 September 2022

Nomor : 800/6206/204.2/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Perihal : Kelengkapan Dokumen pada Pendataan  
Tenaga Non ASN di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kepada:  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
di-  
TEMPAT

Menindaklanjuti Hasil Rapat Tim Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 5 September 2022, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa ketentuan dalam persyaratan Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu:
  - a. Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN (PTT-PK dan Tenaga Non ASN Non PTT-PK) yang telah bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - b. Mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran oleh APBN/APBD, bukan melalui pengadaan barang dan jasa, baik perorangan maupun pihak ketiga;
  - c. Diangkat paling rendah oleh Kepala Unit Kerja;
  - d. Bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021 atau pada periode sebelum 31 Desember 2021 pernah diangkat masa kerja minimal 1 tahun (akumulatif jika terputus-putus) dengan pembuktian SK/Kontrak Kerja dan bukti pembayaran honorarium APBN/APBD;
  - e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun 31 Desember 2021, kecuali yang terdata sebagai THK-2;
  - f. Masih aktif bekerja di instansi pendaftar Tenaga Non ASN sampai dengan periode pendataan di instansi tersebut;
  - g. Pembayaran honorarium melalui APBN/APBD dari mata anggaran kegiatan belanja pegawai (kode MAK 51) atau pembiayaan untuk jabatan-jabatan ASN (contoh BOS dan sebagainya).
2. Berdasarkan hasil Rapat Tim Pendataan Tenaga Non ASN pada tanggal 5 September 2022 di Ruang Rapat Bidang P3DASI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur maka diputuskan bahwa Tenaga Non ASN yang dapat didata adalah Tenaga Non ASN yang memenuhi kriteria pada poin 1 dan diwajibkan untuk mengirimkan **Surat Pengantar terkait Pendataan Tenaga Non ASN yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja tertanggal 5 September 2022 (contoh terlampir)**, selanjutnya dikirim melalui email ke [p3dasi@gmail.com](mailto:p3dasi@gmail.com) paling lambat tanggal 6 September 2022.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670409 199202 2 003



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR KOP SURAT INSTANSI

## PENDATAAN TENAGA NON ASN DINAS/BADAN ..... TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Nama Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja)  
NIP : (Nomor Induk Pegawai Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja)  
Jabatan : (Jabatan Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja .....)

Menyatakan bahwa data Tenaga Non ASN pada Dinas/Badan/Unit Kerja ..... yang terdiri atas:

|   |                                    |   |                              |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|
| 1.  | Tenaga Non ASN - <b>PTT-PK</b>     | : |                              |
| 2.  | Tenaga Non ASN - <b>Non PTT-PK</b> | : |                              |
| <b>Jumlah</b>   |                                    |   |                              |
| Kode Rekening Pembayaran Honorarium<br>Tenaga Non ASN - <b>Non PTT-PK</b> |                                    | : | 51.....<br>(Belanja Pegawai) |

Bahwa data Tenaga Non ASN di atas adalah benar:

1. Terdaftar dan dibayarkan Honorariumnya oleh Dinas/Badan/Unit Kerja .....
2. Memenuhi persyaratan pada Pendataan Tenaga Non ASN sebagaimana aturan yang berlaku
3. Tenaga Non ASN - **PTT-PK** sudah melengkapi data pada aplikasi <https://bkd.jatimprov.go.id/pttpk/personal>
4. Data Tenaga Non ASN - **Non PTT-PK** sudah dikirim melalui email ke [p3dasi@gmail.com](mailto:p3dasi@gmail.com) pada tanggal 5 September 2022 (bilamana ada)

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 September 2022  
Kepala Dinas/Badan....

Nama  
Pangkat  
NIP